

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memahami konsep tentang kecurangan, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi dari kecurangan atau sering disebut *fraud*. Kecurangan merupakan sebuah kesalahan penyajian suatu fakta yang material dan dilakukan oleh satu pihak yang mempunyai tujuan menipu dan membuat pihak lain dan merasa aman untuk bergantung pada fakta yang dapat merugikan baginya (Hall, 2007). Kecurangan dapat menimbulkan masalah yang serius karena lazim dapat menyembunyikan, memalsukan, menyesatkan, memanipulasi, dan mengubah pandangan yang benar dan adil dalam mengambil keuntungan yang tidak sah dengan mengorbankan beberapa pihak lain (Abdullah dan Mansor, 2015). *Fraud* atau kecurangan dikatakan sebagai objek utama yang diperangi dalam Akuntansi Forensik.

Faktor yang mempengaruhi tindakan *fraud* dapat dikaitkan dengan teori *fraud triangle*, yaitu 1) tekanan, 2) kesempatan dan 3) rasionalisasi yang merupakan faktor yang mendorong seseorang melakukan kecurangan. Alasan seseorang melakukan kecurangan seringkali dipicu karena tekanan yang dapat mempengaruhi individu, rasionalisasi, atau kesempatan (*opportunity*). Kecurangan akan dilakukan seseorang apabila ada kesempatan dimana dia harus memiliki akses terhadap sebuah asset atau memiliki wewenang dalam mengatur prosedur pengendalian yang dapat memperkenankan dilakukannya sebuah skema kecurangan (Lusy, 2009). Jabatan, tanggungjawab, maupun otorisasi memberikan peluang untuk terlaksananya

kecurangan. Satu satunya faktor penyebab kecurangan yang dapat dikendalikan adalah *opportunity*. Seseorang dapat mengalami sebuah tekanan atau rasionalisasi mungkin akan melakukan kecurangan jika ada sebuah kesempatan. Kemungkinan melakukan kecurangan akan semakin kecil jika tidak ada kesempatan. Beberapa perangkat yang digunakan untuk memperkecil terjadinya sebuah kesempatan melakukan kecurangan adalah dengan mengimplementasikan beberapa pengendalian internal yang dapat memadai (Anggarwal, et al, 2015).

Kecurangan yang sering terjadi merupakan kecurangan yang terkait dengan keuangan, sementara kecurangan bukan saja pada keuangan namun dalam penelitian ini penulis membahas kecurangan yang terkait dengan akademik. *Fraud* akademik merupakan bagian dari *fraud*. *Fraud Triangle* secara umum mungkin sudah banyak diterapkan untuk mendeteksi *fraud* atau kecurangan terutama *fraud* yang diteliti pada korporasi. Namun untuk meneliti *fraud akademik* masih jarang sehingga dengan alasan ini peneliti ingin melakukan penelitian kecurangan pada akademik. Selanjutnya pengertian dari kecurangan akademik dapat didefinisikan sebagai intensitas perilaku yang tidak beretika di lingkungan pendidikan (Lambert, et al, 2003).

Kecurangan yang mengandung resiko yang besar seperti misalnya melakukan kecurangan dengan mengambil hasil karya cipta mahasiswa yang digunakan untuk kepentingan pribadinya, yang dimaksud dengan plagiat. Pada penelitian ini, peneliti mencoba melakukan penelitian pada tenaga pengajar yang melakukan kecurangan pada akademik, terutama pada tenaga pengajar yang melakukan kecurangan misalnya dengan mengambil hasil karya cipta dari

mahasiswa yang digunakan untuk kepentingan pribadinya agar memperoleh jabatan fungsional yang diharapkan. Dikarenakan dosen memiliki tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dipenuhi, dosen diwajibkan melakukan tiga kegiatan utama sebagai dosen, diantaranya adalah pendidikan / pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Poin tugas Tri Dharma dosen tentang penelitian, disini seorang dosen diwajibkan untuk membuat hasil karya cipta yang digunakan untuk kebutuhan jabatan fungsional. Dikarenakan seorang dosen yang tidak mempunyai waktu untuk membuat karya cipta tersebut, dan tugas Tri Dharma harus segera dipenuhi, sehingga dosen melakukan kecurangan dengan melakukan penjiplakan karya cipta atau disebut juga plagiat pada karya cipta yang dimiliki mahasiswa.

Plagiarisme dapat ditafsirkan sebagai kejahatan, pencurian, atau dosa yang layak mendapatkan hukuman Sun dan Ying Yang (2015). Tentang pandangan tradisional, plagiat berasal dari 'Gagasan pencerahan dari penulis yang merupakan pencipta karya yang asli melalui sebuah ekspresi'. Sejak tahun 1990, gagasan tradisional tentang plagiarisme telah mendapatkan banyak kritik. Menggunakan kembali teks, tetapi harus dapat menunjukkan integrasi tentang beberapa pengetahuan dalam teks yang dirancang untuk menghasilkan suatu makna yang diinginkan. Mengintegrasikan sumber sumber ke dalam sebuah tulisan merupakan kemampuan akademis yang sangat penting telah dianggap sebagai fitur kunci dari penulisan akademik Sun dan Ying Yang (2015). Salah satu perangkat lunak untuk pendeteksian plagiarisme adalah Turnitin.

Publikasi karya ilmiah merupakan suatu kewajiban bagi dosen dan peneliti untuk menunjukkan hasil karyanya kepada masyarakat luas, sehingga karya tulis tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baik di masa sekarang maupun dimasa mendatang. Namun tujuan ini sering ternoda oleh sejumlah kasus plagiarism terhadap karya tulis tersebut. Sebenarnya tindakan buruk ini sudah terjadi sejak berpuluh puluh tahun yang lalu. Hal ini sudah menjadi kebiasaan yang tidak baik dalam kehidupan manusia khususnya dunia pendidikan. Sebagai sivitas akademika, mahasiswa dan dosen memiliki kebiasaan dan otonomi keilmuan dalam berkarya, namun harus menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran dalam menghasilkan karya ilmiah. Pada dasarnya, sebuah karya ilmiah bersifat unik. Sebuah karya ilmiah harus menyajikan informasi yang benar benar baru. Karya ilmiah merupakan hasil pemikiran seseorang atau sekelompok orang yang dibuktikan dengan kajian kajian yang relevan, sehingga informasi yang diberikan dapat dijadikan referensi selanjutnya bagi pengguna yang membutuhkannya. Keakuratan suatu karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh keberhasilan suatu penelitian yang akan dilakukan.

Oleh karena itu, plagiat adalah tindakan yang tidak dibenarkan dan sangat bertolak belakang dengan etika penulisan sebuah karya ilmiah dalam dunia akademik. Padahal tindakan plagiat merupakan sebuah pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi bagi siapapun yang melakukannya baik itu disengaja maupun tidak disengaja (Afdal,dkk 2014). Naskah yang sangat mirip, etis untuk dipertanyakan apakah naskah tersebut berasal dari penulis yang sama atau yang disebut dengan duplikat publikasi ataupun dari penulis yang berbeda yang disebut

dengan duplikasi penjiplakan (Garner, 2011). Pada penulisan karya ilmiah diperlukan kejujuran, kepercayaan dalam pembuatannya dan tidak melanggar etika penulisan serta menghindari adanya pemalsuan dan plagiat dalam pembuatannya (Zietman, 2013).

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dalam mengatasi terjadinya plagiat adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Permendiknas RI) Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di Perguruan Tinggi. Program perangkat lunak komputer saat ini sedang dikembangkan dengan tujuan untuk mendeteksi plagiarisme dan duplikasi pengajuan karya ilmiah yang diterbitkan oleh penulis dengan menggunakan pendekatan berbasis Turnitin.com (Lee, 2008 dan Mars, 2004).

Kasus yang terjadi di Negara Indonesia dan sangat memprihatinkan terjadi karena kasus kecurangan tersebut, bukan hanya dilakukan oleh seorang mahasiswa, melainkan juga oleh tenaga pendidik. Contohnya pertama mengenai pencabutan gelar guru besar seorang tenaga pengajar karena ketahuan menjiplak karya orang lain. Dua kasus lainnya yaitu tentang kasus penjiplakan skripsi yang dilakukan oleh dua dosen yang berbeda dengan tujuan untuk mendapatkan kredit bagi pengangkatan sebagai guru besar mereka. Kasus berikutnya adalah penjiplakan karya ilmuwan sastra Austria oleh seorang guru besar perguruan tinggi di Bandung. Kurnia (2008) dalam sebuah penelitiannya membahas tentang kecurangan mahasiswa pada saat ujian telah menemukan kecurangan akademik yang dilakukan oleh seorang mahasiswa pada saat ujian yaitu dengan cara bertanya/berdiskusi

dengan beberapa teman di dalam ruang ujian, serta membawa sebuah catatan ke dalam ruang ujian. Martindas (2010) mendeskripsikan ada empat kasus besar yang terjadi pada tahun 2010 berkaitan dengan kecurangan akademik.

Harding et.al (2003), menegaskan bahwa seseorang yang terbiasa melakukan kecurangan akademik di perguruan tinggi, maka akan ada sebuah kemungkinan yang lebih besar yaitu melakukan perilaku yang serupa pada saat terjun dalam dunia kerja. Kesempatan merupakan adanya kelemahan dari perilaku tenaga pengajar, besarnya peluang atau kesempatan dapat menjadi faktor pendorong bagi tenaga pengajar untuk lebih leluasa melakukan tindakan kecurangan akademik. Peluang ini biasanya datang dari sistem yang kurang baik seperti pengawasan yang tidak terlalu ketat dan pemberian sanksi yang terlalu ringan. Selanjutnya rasionalisasi merupakan hal yang sering digunakan tenaga pengajar karena merasa benar telah melakukan kecurangan ini karena setiap tenaga pengajar juga melakukannya. Apabila dilihat dari penyebab terjadinya kecurangan akademik, maka dapat diketahui bahwa kecurangan akademik mempunyai tujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, sehingga adanya peluang dan rasionalisasi dari tenaga pengajar untuk melakukan kecurangan akademik.

Tekanan memotivasi seseorang untuk melakukan tindakan ilegal. Tekanan sebagai salah satu penyebab dari tindakan *fraud* bisa diakibatkan karena adanya tekanan keuangan. Survey dari KPMG *International* (2016) menunjukkan bahwa alasan seseorang melakukan *fraud* 66% disebabkan karena keserakahan dan untuk mendapatkan keuntungan finansial pribadi.

Tekanan seperti tekanan tugas membuat artikel, waktu diakui sebagai salah satu alasan tenaga pengajar akuntansi melakukan plagiarisme. Tenaga pengajar berpikir bahwa membuat artikel untuk kebutuhan pribadinya sangat sulit, mereka cenderung untuk menyerah atau meninggalkannya sampai batas waktu yang telah diberikan, karena banyaknya pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Kepanikan karena tekanan waktu yang dapat menyebabkan tenaga pengajar untuk melakukan plagiarisme (Ananto, 2016). Beberapa penelitian mengenai tekanan telah banyak dilakukan, diantaranya bahwa tekanan berpengaruh positif terhadap kecurangan akademik Dian, dkk (2014) ; Ketut, dkk (2017) ; Zaini (2015) dan Desiana (2015). Artinya, bahwa kemungkinan terjadinya kecurangan akan semakin besar, ketika ada tekanan yang semakin besar yang dihadapi oleh pelaku.

Faktor rasionalisasi adalah sebuah proses atau perbuatan yang menjadikan mempunyai sifat yang rasional atau merasionalisasi sesuatu yang mungkin awalnya bersifat tidak rasional Depdiknas (2008) dalam Desiana (2015). Ketidakjujuran dapat dirasionalisasi oleh keinginan yang dapat membuat orang lain merasa lebih baik. Rasionalisasi sering dilakukan oleh para pelaku kecurangan Albrecht, dkk, (2012). Artani dan Wetra (2017); Purnamasari dan Irianto (2014); dan Pamungkas (2015) membuktikan bahwa ada pengaruh yang positif antara rasionalisasi dengan kecurangan akademik.

Selanjutnya penerapan etika dalam organisasi sangat penting dan perlu untuk diimplementasikan dalam berbagai aktivitas kehidupan dalam menciptakan nilai moral yang baik. Nilai etika sebagai modal utama moralitas dalam kehidupan yang menuntut untuk berbuat yang baik (Aristotels, 1953). Nilai etika bukan hanya

konsep untuk dipahami, namun harus menjadi bagian dari diri sendiri yang diterapkan dalam berbagai aktivitas kehidupan Suseno (1987) dalam Fauzan (2012). Nilai etika dapat dirumuskan sebagai suatu batasan yang menilai tentang salah atau benar serta baik atau buruk tindakan Bertens (2000). Sebuah nilai etika yang baik, mencerminkan perilaku yang baik, sedangkan etika yang buruk, mencerminkan perilaku yang buruk pula. Etika dapat menjadikan seorang individu lebih bertanggungjawab, adil dan responsive. Etika merupakan suatu kebiasaan yang benar dalam pergaulan.

Selain itu terdapat faktor internal yang dapat mempengaruhi kecenderungan seseorang melakukan *fraud*. Salah satunya adalah karakteristik personal yang tercermin dalam *locus of control*. *Locus of control* merupakan determinan penting yang menunjukkan cara seseorang menginterpretasikan situasi situasi yang dihadapi. Individu yang memiliki *locus of control* internal menganggap bahwa keberhasilan atau kegagalan tergantung pada dirinya sendiri, sedangkan individu yang memiliki *locus of control* eksternal menganggap bahwa setiap kejadian berada diluar control dirinya. Menurut Amrizal (2004) bahwa tindakan *fraud* dapat terjadi karena kurangnya kepedulian positif karyawan terhadap perbuatan menyimpang tersebut, artinya rendahnya kepedulian terhadap organisasi akan mendorong pada perilaku tidak etis termasuk fraud tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Sofyani (2013) menunjukkan bahwa individu dengan *locus of control* eksternal, pada kondisi mendapatkan otoritas untuk membuat laporan yang curang serta mendapatkan ancaman jika tidak melaksanakan perintah tersebut, akan cenderung untuk berlaku lebih tidak etis,

yakni dengan menuruti perintah atasan tersebut untuk membuat laporan curang dibandingkan individu dengan *locus of control internal*. Sedangkan menurut penelitian Mulyana (2015) menyatakan bahwa *locus of control* tidak berpengaruh signifikan terhadap fraud pelayanan kesehatan.

Afdal dkk (2014) menyatakan bahwa pendeteksian plagiarisme menggunakan aplikasi Viper Anti Plagiarism, Plagtracker, Plagiarism Detector dan Turnitin, yang masing masing aplikasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Sedangkan Vaccine (2012), plagiarisme berarti “menjiplak” mencuri ide ide, kata kata orang lain untuk kepentingan sendiri dengan menggunakan karya/produksi orang lain tanpa memasukkan sumber jika melakukan pencurian (Horbach dkk, 2017), bentuk pelanggaran akademik dengan melakukan daur ulang teks atau “*self plagiarism*”. Selanjutnya menurut Thurman (2016) menyatakan bahwa *self plagiarisme* merupakan ironi yang harus diubah dan harus diganti dengan melakukan duplikasi. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti mencoba melakukan penelitian pada tenaga pengajar yang melakukan kecurangan pada akademik, terutama pada tenaga pengajar yang melakukan kecurangan misalnya dengan mengambil hasil karya cipta dari mahasiswa yang digunakan untuk kepentingan pribadinya agar memperoleh jabatan fungsional yang diharapkan.

Penelitian ini dilaksanakan pada Perguruan Tinggi Swasta yakni pada Perguruan Tinggi Swasta wilayah Jawa Timur. Hal ini menarik untuk dilakukan penelitian dikarenakan pada daerah Jawa Timur banyak terdapat Perguruan tinggi yang berstatus Swasta dan banyak Perguruan Tinggi Swasta yang banyak melakukan kecurangan karena kurangnya pengendalian tentang plagiarisme .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah tekanan berpengaruh terhadap terjadinya *plagiarisme* bagi dosen akuntansi di Jawa Timur?
2. Apakah rasionalisasi berpengaruh terhadap terjadinya *plagiarisme* bagi dosen akuntansi di Jawa Timur?
3. Apakah nilai etika berpengaruh terhadap terjadinya *plagiarisme* bagi dosen akuntansi di Jawa Timur?
4. Apakah *locus of control* memoderasi hubungan antara tekanan terhadap terjadinya *plagiarisme* bagi dosen akuntansi di Jawa Timur?
5. Apakah *locus of control* memoderasi hubungan antara rasionalisasi terhadap terjadinya *plagiarisme* bagi dosen akuntansi di Jawa Timur?
6. Apakah *locus of control* memoderasi hubungan antara nilai etika terhadap terjadinya *plagiarisme* bagi dosen akuntansi di Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis memiliki tujuan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui apakah tekanan berpengaruh terhadap terjadinya *plagiarisme* bagi dosen akuntansi di Jawa Timur

2. Mengetahui apakah rasionalisasi berpengaruh terhadap terjadinya *plagiarisme* bagi dosen akuntansi di Jawa Timur
3. Mengetahui apakah nilai etika berpengaruh terhadap terjadinya *plagiarisme* bagi dosen akuntansi di Jawa Timur
4. Mengetahui apakah *locus of control* dapat memoderasi hubungan antara tekanan terhadap terjadinya *plagiarisme* bagi dosen akuntansi di Jawa Timur
5. Mengetahui apakah *locus of control* dapat memoderasi hubungan antara rasionalisasi terhadap terjadinya *plagiarisme* bagi dosen akuntansi di Jawa Timur
6. Mengetahui apakah *locus of control* dapat memoderasi hubungan antara nilai etika terhadap terjadinya *plagiarisme* bagi dosen akuntansi di Jawa Timur

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada :

1. Manfaat bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada tenaga pengajar akuntansi untuk mengetahui bahwa perilaku kecurangan akademik adalah bentuk perilaku tidak etis yang harus dihindari, karena ada kecenderungan untuk berperilaku tidak etis yang saat ini berpengaruh terhadap penilaian etika pada tenaga pengajar tersebut di lingkungan kerja nantinya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi

bahan kajian teoritis dan referensi di dalam menambah wawasan maupun untuk pengembangan penelitian selanjutnya khususnya dalam bidang academic fraud.

2. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan sehingga mempunyai kesadaran akan academic fraud pada tenaga pengajar akuntansi khususnya.

3. Manfaat bagi Ristek Dikti

Memberikan bukti empiris terhadap Ristek Dikti tentang Determinasi Fraud Akademik bagi Perguruan Tinggi.

4. Manfaat bagi Masyarakat

Bagi masyarakat luas bisa menjadi sumber informasi mengenai apa-apa saja dan penyebab seseorang melakukan kecurangan dalam menuntut ilmu di perguruan tinggi, serta hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu khususnya dalam bidang fraud dan dapat digunakan membantu memecahkan berbagai masalah yang ada dan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.